



## Bupati Garut

Garut, 26 Februari 2022

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut  
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Barat  
4. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan  
5. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa/RW/RT  
6. Seluruh Warga Masyarakat di  
Garut

### SURAT EDARAN

NOMOR 443.2/691/DINKES

### TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA SURAT EDARAN BUPATI GARUT NOMOR 443.2/394/DINKES TENTANG AKSELERASI PELAKSANAAN VAKSINASI PADA ANAK USIA 6 (ENAM) SAMPAI DENGAN 11 (SEBELAS) TAHUN, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN MELALUI PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) DALAM ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) VARIAN OMICRON DI WILAYAH KABUPATEN GARUT**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun, Pemerintah Daerah telah menetapkan Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/394/Dinkes tentang Akselerasi Pelaksanaan Vaksinasi pada Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Dalam Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Varian *Omicron* di Wilayah Kabupaten Garut, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/511/BPBD tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/394/Dinkes tentang Akselerasi Pelaksanaan Vaksinasi pada Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Dalam Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Varian *Omicron* di Wilayah Kabupaten Garut.

Memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19 varian *omicron* di Kabupaten Garut berdasarkan Hasil Kajian Pandemi COVID-19 di Kabupaten Garut (periode Januari sampai dengan 24 Februari 2022), maka Surat Edaran Bupati Garut sebagaimana dimaksud di atas perlu dilakukan penyesuaian, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:


1. belum terjadi penurunan jumlah kasus baru, dimana minimal 50% (lima puluh persen) dari puncak kasus tanggal 17 Februari 2022 sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) kasus;
2. kasus COVID-19 pada anak usia < 20 (dua puluh) tahun masih tinggi, yaitu 26,2% (dua puluh enam koma dua persen) dari total kasus konfirmasi sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 sebanyak 2.733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) kasus;
3. angka *Positivity Rate* mengalami peningkatan menjadi 19,5% (sembilan belas koma lima persen) atau melampaui batas toleransi WHO maksimal 5% (lima persen), dimana kondisi ini membuktikan telah terjadi proses penularan (transmisi) virus COVID-19 yang tidak terkendali;
4. kondisi penularan masih terus berlangsung di tingkat komunitas (masyarakat), terbukti hasil analisa angka Rt yang diperoleh pada tanggal 24 Februari 2022 sebesar 1,33 (satu koma tiga tiga) point, dan berdasarkan kajian kurva epidemiologi, hal tersebut menunjukkan bahwa pandemi belum terkendali mengingat angka Rt masih di atas 1 (satu) point;
5. peningkatan secara signifikan angka *Bed Occupancy Rate (BOR)* rumah sakit rujukan pasien konfirmasi COVID-19, yaitu rata-rata penambahan setiap hari 0,5% (nol koma lima persen), dan berpotensi akan mengalami peningkatan terus untuk beberapa hari ke depan; dan
6. tingkat perlindungan masyarakat dari ancaman COVID-19 masih rendah, dilihat dari capaian vaksinasi dosis ke-2 (kedua) untuk semua kelompok umur, terutama anak usia 6 (enam) sampai 11 (sebelas) tahun baru mencapai 36,4% (tiga puluh enam koma empat persen).

Berdasarkan hal tersebut, beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/394/Dinkes tentang Akselerasi Pelaksanaan Vaksinasi pada Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Dalam Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Varian Omicron* di Wilayah Kabupaten Garut, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/511/BPBD tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/394/Dinkes tentang Akselerasi Pelaksanaan Vaksinasi pada Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Dalam Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Varian Omicron* di Wilayah Kabupaten Garut dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 2 diubah menjadi:  
Guna mencegah penyebaran COVID-19 yang berisiko timbulnya kluster baru konfirmasi COVID-19 di lingkungan Satuan Pendidikan/Institusi Pendidikan lainnya, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan di Satuan Pendidikan dan Institusi Pendidikan lainnya pada tanggal **28 Februari** sampai dengan **13 Maret 2022**.
2. Ketentuan Angka 3 diubah menjadi:  
Pengaturan pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di Satuan Pendidikan dan Institusi Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur sebagai berikut:
  - a. semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh atau dilaksanakan secara *daring*;
  - b. kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi Satuan Pendidikan dan Institusi Pendidikan lainnya dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan; dan
  - c. teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal/Lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan bidang pendidikan.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/394/Dinkes tentang Akselerasi Pelaksanaan Vaksinasi pada Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Dalam Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Varian *Omicron* di Wilayah Kabupaten Garut, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/511/BPBD tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/394/Dinkes tentang Akselerasi Pelaksanaan Vaksinasi pada Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Dalam Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Varian *Omicron* di Wilayah Kabupaten Garut sepanjang tidak dilakukan perubahan, dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai ditetapkan kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian serta segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sejak Surat Edaran ini ditetapkan, dan akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Garut.

  
BUPATI GARUT,  
  
H. RUDY GUNAWAN, S.H., M.H., M.P.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Garut;
2. Kepala Kepolisian Resor Garut;
3. Komandan Distrik Militer 0611 Garut;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Garut;
5. Ketua Pengadilan Negeri Garut.